



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63 / PDT / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Ny. Hj. ZURAINI H. MAKRUB

Bertempat tinggal di Jalan Gersik No.60 RT.021/RW.008 Kelurahan 9 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ACHMAD QUBRO, SH dan M. ZURIYATAMA JULIS, SH Advokat yang berkantor di Perumahan Villa Mitra Blok B.6 Bukit Lama Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;-----

----- **L A W A N** -----

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH S2JB CABANG PALEMBANG RAYON

RIVAI, Beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAULANA MULKAN, SH, HENDY ARDIANTO, SH, NOVIYANTI, SH MAROLOP HUTAHAEAN, SH.,MH, WAHYU ARI WIBOWO, SH dan RACHIM ANDESTHA, SH, Advokat dari Kantor Hukum Amanah beralamat di Gedung Victoria lantai 3 Jalan Sultan Hasanudin 47-51 Kebayoran Baru Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;-----

hlm 1 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Mei 2010 yang dicatat dalam buku register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebuah bangunan ruko yang bernama " ARJIE " yang terletak di jalan Jenderal Sudirman No.1925 24 Ilir Palembang, bahwa ruko tersebut lantai pertamanya Penggugat gunakan tempat usaha rumah makan, yang tiap bulannya dapat mendatangkan penghasilan keuntungan tidak kurang dari Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan lantai keduanya Penggugat buka usaha internet yang keuntungannya lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

1. Bahwa kemudian Tergugat pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, jam 10 Pagi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, Tergugat telah mencabut aliran listrik beserta meteran listriknya dengan nomor pelanggan No.14.100.23190.0 dan tarif daya B2/5500 terhadap ruko Penggugat yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.1925, 24 Ilir Palembang;-----

hlm 2 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Penggugat tidak bisa membuka usahanya dan Penggugat menanyakan permasalahan pencabutan sepihak tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat mempersilahkan Penggugat berurusan dikantor PT. PLN (Persero) wilayah S2JB Cabang Palembang Rayon Rivai yang beralamat di Jalan Kapten Rivai Palembang dan seketika itu juga Penggugat menemui Bapak Syamsul dikantornya;-----
3. Bahwa dari pertemuan tersebut Penggugat menanyakan alasan Tergugat mencabut listrik dan meteran Ruko Penggugat, kemudian Tergugat melalui Bapak Samsul mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat terlambat membayar listrik, sedangkan pada waktu pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa belum terlambat membayar listrik kepada pihak PLN (Tergugat), karena batas waktu pembayaran hanya terlambat 1 hari dari pencabutan;-----
4. Bahwa menurut informasi yang diterima oleh karyawan Penggugat, bahwa petugas PLN (Tergugat), melakukan pencabutan listrik di ruko Penggugat adalah atas perintah Ibu Yanti, akibat dari perintah pencabutan listrik tersebut, Penggugat sebagai pelanggan yang baik merasa dirugikan, apalagi iuran listrik Penggugat pada bulan April ini tanpa penjelasan yang benar telah naik jadi 300 % yaitu dari Rp.1.174.750,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp.6.822.840,- (enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang anehnya lagi Penggugat dibulan Mei 2010 harus membayar beserta dendanya sebesar Rp.20.322.000,- (dua puluh juta tiga ratus duapuluh dua ribu rupiah);-----

hlm 3 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat disamping membayar iuran listrik pada Bulan April sebesar Rp.6.822.840,- (enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Penggugat diwajibkan juga membayar denda sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), menurut Tergugat alasan membayar denda adalah bahwa denda tersebut dipakai 1 (satu) hari sama dengan 1 (satu) Bulan atau 1 (satu) tahun;-----
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut jelas melawan hukum, dan berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat berupa rusaknya dua buah Ac, Lemari Es serta barang-barang elektronik lainnya dan 10 buah computer yang rusak, serta semua barang-barang dagangan berupa ayam, daging, udang, ikan, cumi-cumi dan buah-buahan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), disamping itu Penggugat juga menderita kerugian berupa hilangnya mata pencaharian dan keuntungan untuk setiap bulannya yang bila dihitung tidak kurang Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak bulan April 2010 ini sampai keputusan perkara ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat semua kerugian Penggugat ini harus menjadi tanggung jawab Tergugat, yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sekaligus dan seketika;---
7. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bila harta benda milik Tergugat ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang;-----
8. Bahwa pula mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan

hlm 4 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan _____ sampai _____
dilaksanakan;-----

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian lainnya yaitu uang jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, menurvt hemat Penggugat biaya uang jasa Pengacara tersebut cukup pantas dibebankan kepada Tergugat atau menurut kepatutan Majelis Hakim;-----

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup berlasan dan dikaitkan pula oleh alat-alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon bij voorraad;---

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I.A Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan dalam perkara ini;-----
- Menyatakan perbuatan Tergugat mencabut aliran listrik beserta meteran listriknya dengan nomor pelanggan No.14.100.223190.0 dan tarif daya B2/5500 terhadap ruko Penggugat yang terletak di jalan Jenderal Sudirman No.1925, 24 Ilir Palembang, adalah perbuatan melawan

hlm 5 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



hukum;-----

- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa rusaknya alat-alat elektronik milik Penggugat yang bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa hilangnya penghasilan keuntungan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebulannya, terhitung sejak bulan April sampai putusan ini nanti dilaksanakan;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi jasa Pengacara kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau menurut kepatutan Majelis Hakim;-----

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;-----

- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;-----

hlm 6 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 02 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI.-----

A. Dalam Eksepsi.-----

1. Gugatan Penggugat Kabur atau Obscuur Libel, dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

a. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak semula didasari oleh suatu perikatan berupa hubungan kontraktual atau perjanjian yaitu **Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366/532/SPJBTL/ DESEMBER/2009** tanggal 29 Desember 2009;-----

b. Bahwa isi suatu perjanjian sudah barang tentu membuat hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat;-----

c. Bahwa apabila salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, tidak melaksanakan suatu kewajibannya maka bisa dituntut oleh pihak yang lainnya untuk memenuhi prestasinya. Dengan lain perkataan, apabila salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, tidak memenuhi prestasi maka akan dianggap melakukan wanprestasi;-----

hlm 7 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa ternyata dalam perkara a quo, antara Penggugat dan Tergugat yang nyata-nyata hubungan hukumnya didasari oleh suatu perjanjian, namun dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

--

e. Bahwa apabila benar Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat; quod non ; maka kualifikasi gugatan seharusnya bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan wanprestasi, karena antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum merupakan kualifikasi yang berbeda;-

f. Bahwa kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Tuntutan wanprestasi adalah bersumber dari adanya perjanjian sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum berasal dari adanya hubungan hukum yang timbulnya dari Undang – Undang bukan dari perjanjian. Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur atau tidak jelas;-----

g. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena telah salah dalam mengkualifikasikan gugatannya dimana wanprestasi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K / Pdt / 1984 tanggal 24 April 1986. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi dimaksud;-----

hlm 8 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Jika Penggugat tetap mendalilkan kualifikasi gugatannya adalah Perbuatan Melawan hukum –quad non – berdasarkan Yurisprudensi MA RI, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi 4 (empat) criteria yaitu :-----

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-----
2. melanggar hak subyektif orang lain;-----
3. melanggar kaidah tata susila;-----
4. bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;-----

Selain ini Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata telah pula mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang memuat unsur –unsur yaitu :-----

1. Perbuatan yang Melawan hukum;-----
2. Yang membawa kerugian kepada orang lain;-----
3. Adanya kesalahan;-----

4. Mengganti kerugian;-----

Berdasarkan kedua ketentuan hukum tersebut diatas, maka sangat jelas gugatan Penggugat Kabur (Obscurr Libel), KARENA

hlm 9 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dapat atau tidak mampu menunjukkan dengan tegas tindakan atau perbuatan apakah yang telah diperbuat oleh Tergugat yang dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan hukum dan merugikan Penggugat;-----

Selain itu, walaupun benar *quad non* Tergugat melakukan pemutusan sementara oleh karena keterlambatan pembayaran rekening bulanan (pencabutan listrik) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366 / 532 / SPJBTL / DESEMBER / 2009 . Tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan :

“Disamping sanksi biaya keterlambatan sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (1) di atas PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi pemutusan sementara aliran listrik, apabila terlambat membayar 1 (satu) hari dari batas waktu akhir pembayaran”.-----

Serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366 / 532 / SPJBTL / DESEMBER / 2009 . Tanggal 29 Desember 2009 dinyatakan pula :-----

“PIHAK PERTAMA berhak mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini”.-----

Mengingat seluruh tindakan Tergugat dalam kaitannya dengan perkara a quo telah sesuai / berdasarkan prosedur ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tuntutan Perbuatan Melawan hukum dari Penggugat kepada Tergugat .-----

2. Gugatan tidak Disertai Dasar Hukum Yang Kuat, dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

a. Bahwa didalam gugatannya Penggugat meminta agar dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat (Uit Voorbar Bij Vorrad). Hal ini tidak beralasan dan berdasarkan hukum, dimana berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1978, yang secara tegas menyatakan “....agar saudara tidak menjatuhkan putusan Uitverbaar Bij Voorad walaupun syarat –syarat dalam pasal 180 ayat (1) HIR telah terpenuhi...”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1975 dalam perkara aquo tidak ditemukan hal –hal yang dapat dikatan sebagai hal yang bersifat mendesak dan eksepsionil;-----

b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan mereka mengalami kerugian berupa rusaknya alat – alat elektronik sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) serta berupa hilangnya penghasilan keuntungan

hlm 11 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sejak bulan April sebesarRp. 10.500.000.00,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali karena hanya didasarkan pada perkiraan Penggugat saja tanpa disertai bukti-bukti, sehingga dalil yang tanpa bukti haruslah ditolak. Mohon bandingkan dengan isi ketentuan dalam Yurisprudensi Nomor : 495 K / Sip / 1975 tanggal 18 September 1975 yang secara tegas menyebutkan : “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian“. Untuk itu Mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi dimaksud;-----

- c. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pencabutan aliran listrik di tempat usaha (ruko) Penggugat bukan merupakan Perbuatan sewenang-wenang atau Perbuatan Melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kewenangan dari Tergugat dan telah disepakati oleh Penggugat dalam isi perjanjian jual beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor :

hlm 12 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18366/532/SPJBTL/DESEMBER/2009.

Tanggal 29 Desember 2009, khususnya

Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 10 ayat

(2);-----

Mengingat seluruh tindakan Tergugat dalam kaitannya dengan perkara a quo telah sesuai/berdasarkan prosedur ketentuan hukum yang berlaku, yakni Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 5500 VA Nomor : 18366 / 532 / SPJBTL / DESEMBER / 2009. Tanggal 29 Desember 2009, Sehingga dengan demikian alasan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat tidak disertai dengan pertimbangan yang matang, bukti yang cukup, dan tanpa dasar hukum yang kuat;----

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo menerima eksepsi dari Tergugat, dan mohon Gugatan Penggugat atau setidaknya –tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);-----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap telah diuraikan dan masuk sebagai satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil –dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya, kecuali yang secara

hlm 13 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegass

Tergugat

akui;-----

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat perjanjian jual beli Tenaga listrik, dimana Tergugat adalah sebagai pemilik dan penyalur tenaga listrik dan Penggugat sebagai pengguna tenaga listrik, yang dalam hal ini disebut sebagai pelanggan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Nomor : 18366 / 532 / SPJBTL / DESEMBER / 2009.

Tanggal 29 Desember 2009;-----

Dari hal tersebut diatas jelas secara sadar dan tahu benar bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah bersumber dari Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam uraian diatas disebutkan kata pelanggan yang berarti terdapat hubungan kontrak jual beli antara Penggugat dan Tergugat;-----

Jadi jelas bahwa seharusnya kualifikasi gugatan Penggugat adalah Wanprestasi dan bukannya Perbuatan Melawan Hukum seperti yang Penggugat dalilkan;-----

4. Bahwa benar dalil yang dikemukakan Penggugat dalam

hlm 14 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya pada poin 2 yang menyatakan bahwa Tergugat telah datang ke tempat Penggugat pada hari Rabu tanggal 21 April 2010, akan tetapi Tergugat saat itu **tidak melakukan pencabutan aliran listrik** di tempat Penggugat sehingga apa yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan aliran listrik ditempat Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu adalah **tidak benar**. Hal ini dikarenakan Tergugat datang ketempat Penggugat oleh karena Penggugat belum melunasi tagihan rekening listriknya untuk bulan April 2010, yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa apabila pembayar rekening listrik telah melewati jatuh tempo belum dibayarkan maka akan dilaksanakan TUL VI-01 yang berupa pemutusan sementara aliran listrik, akan tetapi **pemutusan sementara tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat** karena Penggugat pada saat itu

hlm 15 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan melunasi tagihan listriknya yang tertunggak tersebut;-----

5. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 4 yang menyatakan Tergugat telah mencabut aliran listrik ditempat Penggugat dengan alasan Penggugat terlambat membayar listrik sedangkan batas waktu pembyaran hanya terlambat 1 (satu) hari dari pencabutan, hal ini membuktikan Penggugat telah mengakui perbuatannya terlambat membayar tagihan rekening listrik tersebut, maka tindakan Tergugat untuk melakukan pencabutan aliran listrik telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) (SPJBTL) Nomor : 18366/532/SPJBTL/ DESEMBER/2009. Tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan :-----

- 1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik

hlm 16 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1)
perjanjian ini, maka PIHAK
KEDUA akan dikenai biaya
keterlambatan sesuai dengan
Tarif Dasar Listrik yang
berlaku untuk setiap bulan
keterlambatan;-----

2) Disamping sanksi biaya
keterlambatan sebagaimana
telah ditentukan pasal 10 ayat
(1) di atas PIHAK KEDUA
akan dikenakan sanksi
pemutusan sementara
aliran listrik, apabila
terlambat membayar 1
(satu) hari dari batas waktu
akhir
pembayaran;-----

6. Bahwa dalil yang dikemukakan
Penggugat dalam gugatannya
pada poin 5 yang menyatakan
bahwa atas tagihan rekening listrik
Penggugat pada bulan April 2010
telah terjadi kenaikan sebesar 300
% yang semula Rp.1.174.750,00 ,-

hlm 17 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 6.822.840,00,-

(enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) tanpa adanya penjelasan dari Tergugat **adalah tidak benar.**

Hal ini dikarenakan terhadap tempat usaha Penggugat tersebut telah terjadi penambahan daya , yang mana sebelumnya sebesar 2200 VA menjadi 5500 VA sebagaimana tertuang dalam surat Permohonan tambahan daya per Desember 2009 yang telah disetujui oleh Pihak Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat dalam Surat Pernyataanya tanggal 29 Desember 2009, sehingga terjadi pula peningkatan terhadap tarif daya terhadap tagihan rekening listrik

Penggugat;-----

-

7. Bahwa benar kepada Penggugat telah ditagihkan rekening listrik sebesar ± Rp. 20.000.000,00 .-

hlm 18 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) pada bulan Mei 2010, yang mana tagihan tersebut adalah tagihan atas pembayaran rekening listrik bulan April 2010 sebesar Rp. 6.822.840,00,- (Enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta tagihan rekening listrik untuk bulan Mei 2010 sebesar Rp. 13.863.390,00 (Tiga belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang belum juga dilunasi oleh Penggugat. Sehingga alasan yang diungkapkan oleh Penggugat dimana tercantum dalam point 5 gugatannya yang disebut sebagai suatu keanehan dari kewenangan Tergugat adalah suatu alasan / dalil yang **tidak berdasarkan hukum sama sekali**;

8. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 yang menyatakan bahwa "Penggugat diwajibkan membayar denda sebesar Rp.

hlm 19 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.000.000,00,- (enam belas juta rupiah) “ adalah benar. Hal ini dikarenakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor : 67 tanggal 29 April 2010 telah ditemukan pelanggaran pemakaian sambungan tenaga listrik pada Kwh Meter di tempat Penggugat yaitu **rusaknya segel tera kiri kanan, Sort pakai plat di terminal Kwh Meter** yang mana telah mempengaruhi terhadap pengukuran energy. Pelanggaran tersebut termasuk kedalam pelanggaran Golongan II (P II) sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 234.K/DIR/2008, tanggal 11 Agustus 2008 yang menyatakan :-----

“Pelanggaran Golongan II (P II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energy tetapi tidak mempengaruhi batas daya“ .-----

9. Bahwa benar atas pelanggaran yang ditemukan oleh Tergugat

hlm 20 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada tempat usaha
Penggugat, maka Penggugat
dikenakan denda berupa **Tagihan
susulan sebesar
Rp.16.750.630,00 (enam belas
juta tujuh ratus lima puluh ribu
enam ratus tiga puluh rupiah)**
sesuai dengan Berita Acara
Penetapan Tagihan susulan
Nomor : 114/29-04-2010 yang
dibuat oleh Tergugat pada tanggal
29 April 2010 dengan rincian
sebagai berikut :

- Biaya Ganti KWH Meter 1 Phasa 5/20	Rp. 183.400,00,-
- Biaya Ganti Pembatas arus	Rp. 31.000,00,-
- Biaya Segel KWH Meter	Rp. 10.000,00,-
- Biaya Segel Pembatas arus	Rp. 10.000,00,-
- TS/GR P2TL-Energi (Biaya KWH)	Rp. 16.510.230,00,-
- Uang Jaminan Langganan	Rp. .000,00,-
Total	Rp. 16.750.630,00,-

**Terbilang : (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam
ratus tiga puluh rupiah).**-----

10. Bahwa dalil Penggugat poin 7
dalam gugatannya yang pada
pokoknya menyatakan “akibat dari
perbuatan Tergugat yang melawan
Hukum telah mengakibatkan
timbulnya kerugian bagi Penggugat

hlm 21 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat” adalah tidak berdasar hukum sama sekali, justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Dengan adanya temuan Tergugat yaitu **“segel tera kiri kanan rusak dan sort pakai plat di terminal KWH Meter”** pada tempat usaha Penggugat adalah menjadi beban tanggung jawab Penggugat. Dasar hukum yang mengatur hal ini adalah Pasal 8 ayat (4) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang menyebabkan **“PIHAK KEDUA wajib menejaga instalasi milik PIHAK**

hlm 22 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA yang
terpasang pada persil
dan atau bangunan
PIHAK KEDUA agar
selalu dalam keadaan
baik dan segera
melaporkan kepada
PIHAK PERTAMA
apabila ditemukan
kelainan atau
kerusakan” .-----

Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (4) SPJBTL tersebut antara lain
adalah :-----

1. **Pasal 13 ayat**
5 Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum dan
Tenaga Listrik
Nomor.024-
PRT-1978
menyatakan
“Pemakai
tenaga listrik
wajib menjaga
dan

hlm 23 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memelihara

agar alat

instalasi yang

terpasang

dalam rumah

didiami atau

bangunannya

selalu berada

dalam

keadaan baik

dan wajib

menjaga

keamanan

sembungan

rumah milik

perusahaan”;--

2. Pasal 26 ayat

(3) dan (4)

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor 3

tahun 2005

Tentang

Perubahan

hlm 24 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas

peraturan

Pemerintah

Nomor 10

tahun 1989

Tentang

Penyediaan

dan

Pemanfaatan

Tenaga Listrik

menyatakan :---

-

- Pasal 26 ayat (3) huruf

b :-----

“Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan”;-----

- Pasal 26 ayat

(4) :-----

“masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik bertanggung jawab karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kuasa Usaha ketenagalistrikan atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum”;-----

1. Pasal 5 ayat

(1) huruf b

dan c

hlm 25 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan

Menteri

Pertambahan

dan Energi

No. 02.P /

MPE / 451 /

1991 Tentang

Hubungan

Pemegang

Kuasa

Ketenagalistri

kan dan

Pemegang

Ijin Usaha

Ketenagalistri

kan untuk

kepentingan

masyarakat

menyatakan :--

Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c, Kewajiban Pelanggan adalah :--

- a. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan;-----
- b. Kewajiban Pelanggan adalah menjaga keamanan alat pembatas dan atau alat pengukur pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan;-----

hlm 26 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18

huruf a dan

Pasal 13

Keputusan

Direksi PT

PLN (Persero)

No. 109.K /

039 / DIR /

1997 tentang

Jual Beli

Tenaga Listrik

Dan

Penggunaan

Piranti

Tenaga Listrik

Yang Berlaku

DI PT PLN

(Persero)

menyatakan :--

- Pasal 18 butir a :-----

“Pelanggan berkewajiban untuk menjaga instalasi PLN yang terpasang di persil atau bangunan pelanggan dalam rangka penyaluran Tenaga Listrik kepadanya agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan bila ditemukan kelainan atau kerusakan”.-----

- Pasal 13 :-----

hlm 27 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyimpangan atas pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik merupakan pelanggaran perjanjian”;---

2. Pasal 13 ayat

(3) huruf a

Keputusan

Direksi PT

PLN (Persero)

No. 234. K /

DIR / 2008

tentang

Penertiban

Pemakaian

Tenaga Listrik

(P2TL),

menyatakan :--

- Pasal 13 : “Termasuk P II yaitu apabila pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi pengukuran enregi, sebagai berikut :-----

- a. Segel tera pada alat pengukur dan/atau perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang/tidak lengkap, rusak/putus, atau tidak sesuai dengan aslinya”.-

Dengan demikian, sudah terbukti bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **maka terjadinya pelanggaran dengan ditemukannya “segel tera kiri kanan rusak dan sort pakai plat di terminal kWh meter” adalah**

hlm 28 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tanggung jawab Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga dan memelihara alat instalasi yang terpasang ditempat Penggugat;-----

- a. Bahwa justru disini Penggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik, karena berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi yaitu adanya pelanggaran berupa **“segel tera kiri kanan rusak dan sort pakai plat di terminal KWH Meter”** yang menjadi tanggung jawab Penggugat, dimana Penggugat secara tegas telah mengakuinya dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang ditandatangani Penggugat tanggal 03 Mei 2010;-----
- b. Bahwa karena Penggugat telah tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjaga dan memelihara peralatan instalasi listrik Tergugat yang terpasang pada perusahaan Penggugat, hal tersebut tentunya membawa konsekuensi terhadap Penggugat yaitu Penggugat dikenakan Tagihan Susulan, yang mana jika Tagihan Susulan tersebut tidak dibayar maka Tergugat berhak menghentikan pasokan aliran listrik ke Perusahaan Penggugat. Adapun dasar hukum yang mendasarinya adalah :-----

1. **Pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor. 024/-PRT-1978** menyatakan “Pelanggaran Terhadap ketentuan –ketentuan Peraturan Menteri ini, peraturan instalasi listrik atau ketentuan lain mengenai Instalasi yang berlaku di Indonesia

hlm 29 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



menimbulkan hak bagi perusahaan untuk menghentikan jual beli tenaga listrik disamping berhak pula mendapatkan ganti rugi”;

2. Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan

Pemaafaatan Tenaga Listrik menyatakan :

“mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai” ;-----

3. Pasal 2 ayat 1 (1) huruf f Peraturan Menteri

Pertambangan dan Energi No. 02. P / MPE /

451 / 1991 Tentang Hubungan Pemegang

Kuasa Ketenagalistrikan dan Pemegang ijin

Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan

masyarakat “menyatakan mengambil tindakan

atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan

dalam setiap perjanjian jual belin tenaga listrik

antara lain berupa tagihan susulan dan diikuti

dengan pemutusan sementara”;---

4. Pasal 31 Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor, 109.K / 039 / DIR / 1997 tentang Jual

Beli Tenaga Listrik Dan Penggunaan Piranti

Tenaga Listrik Yang berlaku DI PT PLN

(Persero)

menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 : sanksi atas pelanggaran dapat berupa :---

- Pengenaan Biaya Keterlambatan;-----
- Tagihan Susulan;-----
- Pemutusan Sementara;-----
- Pemutusan Rampung;-----
- Pembatalan Perjanjian Jual Beli;-----

5. **Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf e jo.**

**Pasal 20 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN
(Persero) No, 234.K / DIR / 2008 tentang
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL),
menyatakan :-----**

Pasal 15 ayat (1) : Pelanggan yang melakukan
Pelanggaran atau Kelainan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi
berupa :-----

a. *Pemutusan*

Sementara;-----

--

b. *Pembongkaran*

Rampung;-----

c. *Pembayaran* *Tagihan*

Susulan;-----

d. *Pembayaran* *Biaya* *P2TL*

Lainnya;-----

Pasal 17 ayat (1) huruf e :-----

hlm 31 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). *Pemutusan Sementara dilaksanakan kepada Pelanggan apabila :-----*
Pelanggan tidak melunasi Tagihan Susulan dan Biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH;-----

Dengan demikian berdasarkan hal – hal tersebut diatas, apa yang sudah Tergugat lakukan terhadap pelanggaran pemakaian tenaga listrik oleh Penggugat adalah sudah berdasarkan hukum karena sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga ganti kerugian dari Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali;-----

1. Bahwa selain pelanggaran Penggugat berupa ditemukannya **segel tera kiri kanan rusak dan sort pakai plat di terminal KWH Meter** yang mempengaruhi pengukuran energi, Penggugat juga terlambat melakukan pembayaran atas tagihan rekening listriknya yang telah diakui sendiri sebagaimana tertuang dalam poin 4 Gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan SPJBTL Nomor : 18366 / 532 / SPJBTL / DESEMBER / 2009. Tanggal 29 Desember 2009 Tergugat berhak untuk melakukan tindakan berupa pemutusan aliran listrik, sehingga tidak ada alasan hukum Penggugat

hlm 32 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta ganti kerugian
kepada

Tergugat;-----

2. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 yang menyatakan bahwa Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) setiap hari ada kelalaian dari isi putusan oleh Tergugat sejak putusan diucapkan adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan Penggugat dalam salah satu petitum di surat gugatannya yang mana “ menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat.....” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Pasal 606a RV Indonesia / Pasal 611a ayat (1) RV Belanda yang menyatakan bahwa :

“Suatu dwangsom tidak dapat tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang”.-----

hlm 33 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :
791 K / Sip / 1972 tanggal 16 Februari 1973, bahwa terhadap suatu
putusan Hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat
dimintakan dwangsom;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan
tegas terhadap dalil Penggugat
point 10 dalam gugatannya yang
pada pokoknya menyatakan
**“Pihak Penggugat telah
mengalami kerugian lain berupa
biaya uang jasa Pengacara
sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima
puluh juta rupiah) sebagai akibat
perbutan Tergugat, yang mana
atas biaya tersebut dibebankan
oleh Penggugat kepada
Tergugat” adalah alasan yang
tidak berdasar hukum sama
sekali.** Hal ini dikarenakan di
dalam suatu sengketa perdata,
apabila seseorang akan
mengajukan gugatan tidak wajib
untuk diwakili oleh kuasa, yang
mana sesuai dengan ketentuan
Pasal 147 ayat (1) RBg. / Pasal
123 ayat (1) HIR yang menyatakan
bahwa :-----

hlm 34 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Para pihak boleh dibantu diwakili oleh orang – orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinayatakan pada Surat Gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan secara lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut ”.-----

Sehingga Penggugat dalam hal perkara aquo tidak dapat membebaskan biaya atas orang yang berwakil kepadanya terhadap Tergugat, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 707 RBg / 379 HIR yang menyatakan bahwa :-----

“Upah dan anti kerugian bagi pokrol, penasehat tau pembela dan wakil tidak boleh dimasukkan dalam hukuman membayar ongkos perkara, tetapi harus ditanggung selalu oleh pihak yang minta bantuan pada orang yang demikian ini atau berwakil kepadanya”.-----

Mohon bandingkan pula dengan Yurisprudensi Nomor : 983.K / SIP / 1973 tanggal 11 September 1975 yang menyatakan bahwa :-----

“Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada Advokat, maka tuntutan tentang upah pengacara tidak dapat dikabulkan”.-----

4. Menolak dalil gugatan Penggugat
selain dan
selebihnya;-----

hlm 35 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI.-----

Bersama ini Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut ;

1. Bahwa semua dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara (Konvensi) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada para Pelanggannya (termasuk Tergugat) Rekonvensi / Penggugat Konvensi) dan guna menghindari terjadinya pemakaian Tenaga Listrik secara tidak sah, maka pihak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi secara periodic melaksanakan pemeriksaan perangkat instalasi listrik yang terpasang pada bangunan / persil para pelanggannya (Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi) sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02 P / 451 / M.PE / 1991 tentang Hubungan Kuasa Usaha

hlm 36 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Kepentingan Umum dengan Masyarakat ;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor ; 67 tanggal 29 April 2010 telah ditemukan pelanggaran pemakaian sambungan tenaga listrik pada kWh Meter ditempat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yaitu **rusaknya segel tera kiri kanan, Sort pakai plat di terminal kWh Meter** yang mana telah mempengaruhi terhadap pengukuran energi. Pelanggaran tersebut termasuk ke dalam Pelanggaran Golongan II (PII) sesuai ketentuan **Pasal 13 ayat (1) huruf b** Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 234.K / DIR / 2008 tanggal 11 Agustus 2008, yang menyatakan :-----

"Pelanggaran Golongan II (P II) adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energy tetapi tidak mempengaruhi batas daya".-----

Berdasarkan pelanggaran yang ditemukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut pada tempat usaha Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 234. K / DIR / 20087 tanggal 11 Agustus 2008 terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dikenakan denda berupa **Tagihan Susulan sebesar Rp.**

hlm 37 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.750.630,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ratus tiga puluh rupiah) Sesuai dengan Berita Acara Penetapan Tagihan Susulan Nomor : 114 / 29-04-2010 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 29 April 2010, dengan rincian sebagai berikut :-----

- Biaya Ganti KWH Meter 1 Phasa 5 / 20	Rp. 183.400,00
- Biaya Ganti Pembatas Arus	Rp. 31.000,00
- Biaya Segel KWH Meter	Rp. 10.000,00
- Biaya Segel Pembatas Arus	Rp.16.510.230,00
- Uang Jaminan Langganan	<u>Rp.16.750.630,00</u>
Total	Rp.16.750.630,00

Terbilang : enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ratus tiga puluh rupiah.-----

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K / Pdt / 1984 tanggal 24 April 1986, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-----
2. Melanggar hak subyektif orang lain;-----



3. Melanggar kaidah tata
susila;-----

4. Bertentangan dengan asas
kepatutan yang terdapat dalam
masyarakat;-----

Selain itu Pasal 1365 Kitab Undang –undang Hukum Perdata telah pula
mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang memuat unsur –
unsur yaitu :-----

1. Perbuatan yang Melawan
Hukum;-----
2. Yang membawa kerugian kepada orang
lain;-----
3. Adanya
kesalahan;-----
4. Mengganti
kerugian;-----

Berdasarkan kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas,
Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang telah **merusak segel**
tera kanan / kiri dan Sort pakai plat di terminal kWh Meter sehingga
mempengaruhi pengukuran energy adalah **perbuatan yang**
bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau setidaknya –tidaknya
telah melanggar hak subyektif Penggugat Rekonvensi / Tergugat
Konvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian sebagaimana disebut dalam point 3 Gugatan Rekonvensi diatas;-----

1. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memiliki kewajiban sebagaimana pada butir 3 Gugatan Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga memiliki ke kewajiban berupa tunggakan rekening listrik untuk Bulan April 2010 s/d Juni 2010 dengan rincian sebagai berikut :-----

- a. Tunggakan bulan April 2010 sebesar Rp.6.822.840,00
- b. Tunggakan bulan Mei 2010 sebesar Rp.13.863.390,00
- c. Tunggakan bulan Juni 2010 sebesar Rp.1.174.750,00

1. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan di kemudian hari setelah berkekuatan hukum tetap dan untuk menghindari itikad buruk Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang cenderung melepas tanggung jawab maka cukup beralasan meletakkan sita jaminan atas harta benda/ kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sampaikan secara tersendiri;--

hlm 40 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



2. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian Negara, maka cukup beralasan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun terdapat verzet, banding, atau Kasasi;-----

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dengan kerendahan hati dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

i. DALAM KONVENSII.-----

A. Dalam Eksepsi.-----

1. Menerima Eksepsi
Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. Dalam Pokok Perkara.-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----



ii. DALAM REKONVENSI.

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Palembang adalah sah dan berharga;-----
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;-----

4. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** untuk membayar tagihan susulan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai Berita Acara Penetapan Tagihan susulan Nomor : 114/29-04-2010 tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.16.750.630,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ditambah bunga 5 % sejak diterbitkannya Berita Acara penetapan Tagihan susulan tersebut sampai dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melaksanakan kembali kewajibannya membayar tagihan susulan tersebut;-----

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar kewajiban berupa Tunggalan Rekening listrik terhitung untuk bulan april s/d Juni 2010 sebesar

hlm 42 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.860.980,00 (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);-----

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun terdapat verzet, Banding atau Kasasi;-----

iii. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.-----

Menghukum PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo er bono*);-----

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal dan keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG**, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :-----

hlm 43 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2011 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Januari 2011 Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG – No.03/Srt.Pdt.Bdg.2011/PN.PLG yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;-----

Membaca relaas pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG, kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Pembanding semula Penggugat masing-masing tanggal 01 Februari 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh

hlm 44 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 10 Januari 2011 beserta surat-surat lainnya yang berhubungan, berpendapat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat karena menyangkut pokok perkara harus ditolak, demikian juga mengenai gugatan dalam konpensi harus ditolak karena ternyata Pembanding semula Penggugat dengan alat buktinya tidak dapat membuktikan berapa kerugian yang ia derita akibat pemutusan aliran listrik oleh Terbanding semula Tergugat seperti dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 28 alinea keempat dan kelima;-----

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan dalam rekonpensi bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi dengan alat-alat buktinya tidak dapat membuktikan masih adanya hutang (tunggakan pembayaran) hutang oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat Dalam Rekonpensi dapat membuktikan sangkalannya dengan fakta hukum

hlm 45 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sampai sekarang listrik dirumah Tergugat Rekonpensi sudah menyala (aliran sudah disambung lagi) yang berarti tidak ada lagi hutang (tunggakan pembayaran) listrik oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya gugatan Rekonpensi harus ditolak, seperti dipertimbangkan dalam putusan dalam halaman 29 alinea kedua dan ketiga;-----

Menimbang, bahwa selain Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan alasan dan pertimbangan dalam membuat putusannya, kecuali mengenai bentuk / susunan amar putusan yang terbalik yaitu :-----

DALAM KONVENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

DALAM REKONPENSI :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

DALAM KONVENSI dan REKONPENSI :-----

Seharusnya susunannya adalah :-----

DALAM KONVENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

DALAM REKONPENSI :-----

DALAM KONVENSI dan REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 67/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 10

hlm 46 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 harus tetap dipertahankan dalam dikuatkan dengan perbaikan susunan/bentuk amarnya sehingga berbunyi seperti tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan bentuk/susunan amarnya, maka selaku pihak yang kalah Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;-----

Memperhatikan bunyi Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;--

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 67/**

Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 10 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai bentuk/susunan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI.-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI.-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.-----

hlm 47 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

—Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **RABU** tanggal **13 JULI 2011** oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH.** dan **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang 26 April 2011 Nomor : 63/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **LAILA JUMIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

ttd.

2. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

PONIS TARIGAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

LAILA JUMIYATI, SH.

hlm 48 dari 33 hlm Put.No.63/Pdt.G/2011/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

- Biaya materai putusan.....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	